



PUTUSAN

Nomor: 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 28 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamanroya Kandang, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Nursalam DN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Balangloe, Kelurahan Balang Beru, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor: 115/ Pid.Sus /2017/ PN.Jnp, tertanggal 09 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 115/Pid.Sus/2017/ PN.Jnp tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 115/Pid.Sus/2017/ PN.Jnp tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-44/JPT/Euh/10/2017, tertanggal 16 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** bersalah melakukan Tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2699 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena ingin membantu orang tua yang sudah tua;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO REG. PERK: PDM-44/JPT/Euh/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI GUNAWAN Bin SAPARUDDIN Dg LONTANG** bersama saksi Lel Dandi Sandika (Diversi) pada hari sabtu tanggal

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2017 sekitar pukul 09.50 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2017 bertempat di Kompleks pasar Tamanroya Kel Tamanroya Kec Tamalatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak memiliki atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2017 sekitar jam 09.50 wita di Kompleks Pasar Tamanroya Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT Dg SIBALI kemudian terdakwa dan saksi Lel Dandi Sandika dipanggil oleh Lel. ADI Bin Dg. RATE, sehingga terdakwa dan saksi Lel Dandi Sandika menghampirinya, kemudian Lel Adi Bin Dg Rate menyuruh terdakwa untuk ke Kp. Boyong membawa narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa mengatakannya bahwa "saya tidak tahu siapa yang saya mau kasi" sehingga Lel. ADI Bin Dg. RATE mengatakan bahwa "kamu kesana saja, sudah ada yang menunggu disana disamping masjid" kemudian Lel. ADI Bin Dg. RATE memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diisolai warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam kepada saksi Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT Dg SIBALI kemudian terdakwa berboncengan dengan Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT Dg SIBALI dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan setelah sampai di Kp. Boyong tepatnya disamping masjid dalam area Pertamina, terdakwa kemudian turun dari motor kemudian Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT Dg SIBALI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diisolai warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam tersebut, kemudian terdakwa berjalan untuk mencari orang yang akan diberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, namun saat itu tiba-tiba datang anggota polisi sehingga terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ke lantai Pavin kemudian anggota Kepolisian yakni saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ memperkenalkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dengan mengatakan "kami polisi" yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil yang barang atau benda yang dibuangnya tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambilnya maka terlihat bahwa barang atau benda tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lel. HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG dan Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT DG. SIBALI kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 - 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram (**Positif Matamfetamina**)
 - 2.1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG (**Positif Metamfetamina**)

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2906 / NNF / VIII / 2017 hari Senin tanggal 15 Agustus 2017 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarthawan, S.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI GUNAWAN Bin SAPARUDDIN Dg LONTANG** bersama dengan saksi Lel Dandi Santika (Diversi) pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2017 bertempat di Kp Boyong Kel Tonrokassi Timur Kec Tamalatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 wita satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni BRIPKA ILHAM, BRIPKA HARTONO, M, BRIPKA MUH. NURHAQ dan BRIGADIR ADNAN melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika diwilayah Kec. Tamalatea sehubungan dengan informasi yang kami dapatkan bahwa seringnya terjadi transaksi Narkotika diwilayah tersebut dan sekitar jam 09.50 wita kami bersama rekan bergerak menuju ke Kp. Boyong kel. Tonrokassi timur kec. Tamalatea Kab. Jeneponto tepatnya di samping mesjid area SPBU Boyong, yang mana pada saat itu saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ melakukan pengintaian yakni disamping masjid Boyong tersebut, dan tidak lama kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke area SPBU tersebut dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan terlihat mencurigakan masuk kedalam area SPBU Boyong tersebut kemudian berhenti, dimana kedua orang tersebut adalah terdakwa Hendri Gunawan dan saksi Dandi Sandika, selanjutnya terdakwa Hendri Gunawan turun dari motor kemudian berjalan menuju ke samping masjid diarea SPBU, dan saat itulah saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ menghampirinya namun terdakwa kemudian membuang sesuatu ke lantai Pavin, dan saat itu saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami polisi" yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil yang barang atau benda yang dibuangnya tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambilnya maka terlihat bahwa barang atau benda tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya saksi BRIPKA ILHAM dan saksi BRIPKA MUH. NURHAQ melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Lel. HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG dan Lel. DANDI SANDIKA Bin GATOT DG. SIBALI kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram **(Positif Matamfetamina)**
 - 2.1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG **(Positif Metamfetamina)**

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2906 / NNF / VIII / 2017 hari Senin tanggal 15 Agustus 2017 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana datam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI GUNAWAN Bin SAPARUDDIN Dg LONTANG** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret 2017 bertempat di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp Tamanroya Kel Tamanroya Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram (**Positif Matamfetamina**)
 - 2.1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG (**Positif Metamfetamina**)

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2906 / NNF / VIII / 2017 hari Senin tanggal 15 Agustus 2017 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa segar.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Ilham, S.E Bin M. Agus Lili;**
2. **Muh. Nurhaq Bin H. Hanai Hamzah;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI. Ilham, S.E Bin M. Agus Lili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yang bertugas di bagian Narkoba Polres Jeneponto;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim yang menangkap terdakwa dan Dandi (Diversi) terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Masyarakat, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Nurhaq, Brigadir Adnan dan Bripka Hartono, melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika diwilayah kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa sekitar pukul 09.00 wita, saksi dan rekan berangkat menuju ke Kampung Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa setelah sampai disamping Masjid di area SPBU Boyong, saksi dan rekan melihat terdakwa yang berboncengan dengan Dandi (Diversi) yang terlihat mencurigakan datang ke area Masjid disamping SPBU tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan temannya Dandi (diversi) masih tetap diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menuju kesamping Masjid di area SPBU, kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



saksi bersama rekan menghampirinya dan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu kebawah disamping terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa "kami polisi" dan saksi menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus potongan plastic warna hitam;
- Bahwa saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan temannya yang bernama Dandi (Diversi) yang pada saat itu datang bersama terdakwa namun tidak ditemukan barang yang lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan Dandi (Diversi) yang selanjutnya berdasarkan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi Bin Dg Rate yang beralamat di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana tepatnya rumah Adi Bin Dg Rate tersebut, sehingga saksi dan tim membawa terdakwa dan temannya yang bernama Dandi (Diversi) ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan Dandi (Diversi) maksud dan tujuannya membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ia tidak kenal atas suruhan Adi Bin Dg Rate;
- Bahwa selain barang yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan rekan tidak menemukan benda yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Dandi (Diversi) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan mengantar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI, Muh. Nurhaq Bin H. Hanai Hamzah, keterangannya dibacakan dipersidangan yang mana saksi tersebut keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara dikepolisian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, saksi sebagai Banit IDIK I Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa kemudian diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG sedang di temukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang di isolasi warna bening dan di bungkus dengan potongan plastik berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG Dg LIRA dan saksi mengenalnya setelah di tangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengannya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Kp. Boyong, Kel. Tonrokassi Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa barang atau benda yang ditemukan dalam penguasaan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG pada saat itu yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam dan tidak ada barang atau benda lain yang ditemukan;
- Bahwa letak dari 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam tersebut ditemukan oleh rekan saksi BRIPKA ILHAM, SE terletak dilantai pavin pas di samping HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG yang sebelumnya saksi dan rekan saksi BRIPKA ILHAM, SE melihatnya di buang oleh HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG;
- Bahwa menurut keterangan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG pada saat di TKP Maksud dan tujuan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG untuk di berikan kepada seseorang;
- Bahwa menurut keterangan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG bahwa ia memperolehnya dari ADI Bin Dg. RATE yang beralamat di Kp. Tamanroya Kel. Tamanroya Kec. Tamalatea kab. Jeneponto;
- Bahwa pada saat HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, juga ikut diamankan DANDI SANDIKA BIN GATOT DG SIBALI yang saat itu datang bersama dengan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG ke TKP tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi bersama dengan rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni BRIPKA. ILHAM, SE, BRIGADIR ADNAN dan BRIPKA HARTONO.M melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika diwilayah Kec. Tamalatea sehubungan dengan informasi yang kami dapatkan bahwa seringnya terjadi transaksi Narkotika diwilayah tersebut dan sekitar jam 09.50 wita kami bersama rekan bergerak menuju ke Kp. Boyong kel. Tonrokassi timur kec. Tamalatea Kab. Jeneponto tepatnya di samplng mesjid area SPBU Boyong, dan pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA ILHAM, SE melihat anak yang datang berboncengan dan terlihat mencurigakan, kemudian salah seorang dari anak tersebut berjalan menuju ke samping masjid diarea SPBU, kemudian saksi bersama rekan BRIPKA ILHAM, SE pun menghampirinya namun saat itu kami melihat anak tersebut membuang sesuatu ke lantai Pavin, dan saat itu kami memperkenalkan diri bahwa "kami polisi" yang kemudian kami menyuruh anak tersebut untuk mengambil barang atau benda yang dibuangnya tersebut, dan setelah ia mengambilnya maka terlihat bahwa barang atau benda tersebut berupa 1 (satu) sachet. plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam, yang kemudian diketahui anak tersebut bernama HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG dan selanjutnya kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG dan saat itu juga ikut diamankan DANDI SANDIKA Bin GATOT DG. SIBALI yang sebelumnya bersama-sama dengan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG datang ketempat tersebut, selanjutnya kami menanyakan dimana memperoleh sabu-sabu tersebut dan HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG mengatakan bahwa ia memperolehnya dari "ADI Bin DG. RATE" namun HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG mengatakan bahwa "tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya", sehingga kami membawa HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG dan DANDI SANDIKA serta barang atau benda yang ditemukan tersebut kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa HENDRI GUNAWAN BIN SAPARUDDIN DG LONTANG tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu yakni 1(stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan terletak dilantai pavin didekat terdakwa;
- Bahwa awalnya narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Adi Bin Dg Rate kepada teman terdakwa yang bernama Dandi (Diversi), kemudian Dandi (Diversi) memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Adi Bin Dg Rate kepada Dandi (Diversi) dan terdakwa adalah untuk diberikan atau menyerahkannya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) sedang jalan di Komplek pasar Tamanroya dan dipanggil oleh Adi Bin Dg Rate dan menyuruh terdakwa dan Dandi (Diversi) untuk ke Kampung Boyong membawa narkotika jenis sabu, namun terdakwa tidak tahu siapa yang mau dikasi dan Adi Bin Dg Rate mengatakan kamu kesana saja dan sudah ada yang menunggu disana di samping masjid dekat pertamina;
- Bahwa selanjutnya Adi Bin Dg Rate memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus potongan plastic warna hitam kepada Dandi (Diversi) dan terdakwa berboncengan dengan Dandi (Diversi) ke masjid yang ada di Boyong;
- Bahwa setelah sampai di Boyong di samping masjid area pertamina (SPBU) terdakwa turun dari sepeda motor dan Dandi (Diversi) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa berjalan menuju kekerumunan orang didekat Masjid untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang orangnya terdakwa tidak tahu, namun belum sampai tiba-tiba datang anggota polisi sehingga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuang bungkus narkotika jenis sabu tersebut kelantai pavin namun dilihat dan ditemukan oleh anggota polisi tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan Dandi (diversi) diamankan;

- Bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) mau mengantar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Adi Bin Dg Rate tersebut dengan imbalan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri secara gratis;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar bulan Oktober 2016 di rumah teman terdakwa di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang saat itu terdakwa diajak oleh teman untuk mencobanya;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017, disalah satu rumah teman terdakwa di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyediakan alat hisap atau bong dari botol aqua yang berisi air setengahnya dan penutup botolnya beri 2 (dua) lubang yang dipasang pipet plastic yang mana salah satunya menyentuh air dan pipet yang menyentuh air dipasang pireks dan diisi dengan narkotika jenis sabu dan setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah panas ujung pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai mengeluarkan dan dihirup melalui mulut dan mengeluarkan melalui hidung atau mulut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar, menyerahkan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2699 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut disita dari terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2906/NNF/VIII/2017, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 atas nama **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suartawan, S.SI.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, yang diberi nomor barang bukti 7112/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7113/2017/NNF, semua barang bukti tersebut milik **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan kesimpulan **Adalah benar mengandung Metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2907/NNF/VIII/2017, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 atas nama **Dandi Sandika Bin Gatot Dg Sibali** yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suartawan, S.SI.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7114/2017/NNF, barang bukti tersebut milik **Dandi Sandika Bin Gatot Dg Sibali** dengan kesimpulan **Adalah benar mengandung Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) ditangkap oleh Polisi dari satuan Narkoba Polres Jeneponto terkait masalah narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di disamping Masjid di area SPBU Boyong, Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu yakni 1(stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan terletak dilantai pavin didekat terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Adi Bin Dg Rate yang beralamat di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Adi Bin Dg Rate memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan Dandi (Diversi) dengan maksud dan tujuan untuk diberikan atau diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di disamping Masjid di area SPBU Boyong, Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Masjid di area SPBU Boyong untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan Adi Bin Dg Rate bersama dengan teman terdakwa yakni Dandi (Diversi);
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Dandi (Diversi) di geledah tidak ditemukan barang yang lainnya sehingga terdakwa dan Dandi (Diversi) diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar, menyerahkan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2906/NNF/VIII/2017, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 atas nama **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan kesimpulan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, yang diberi nomor barang bukti 7112/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 7113/2017/NNF, semua barang bukti tersebut milik **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan kesimpulan **Adalah benar mengandung Metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Dakwaan Pertama**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau ketiga**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** yang dimaksud dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsure tindak pidana ke-tiga, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tanpa hak atau melawan hukum dalam unsure ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan unsure ke-tiga yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap oleh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari unit Narkoba Polres Jeneponto, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di disamping Masjid di area SPBU Boyong, Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap ditemukan barang berupa 1 (stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam yang terletak dilantai pavin di dekat terdakwa yang mana pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Dandi (Diversi) yang pada saat itu datang bersama dengan terdakwa ketempat kejadian, namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa 1 (stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam tersebut ia peroleh dari Adi Bin Dg Rate yang maksud dan tujuannya akan diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di masjid dekat pertamina di Boyong namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Dandi (Diversi) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dari Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Adi Bin Dg Rate yang beralamat di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto namun terdakwa tidak mengetahui rumahnya, sehingga terdakwa dan temannya yang bernama Dandi (Diversi) langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, awalnya terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) sedang jalan di Komplek pasar Tamanroya dan dipanggil oleh Adi Bin Dg Rate dan menyuruh terdakwa dan Dandi (Diversi) untuk ke Kampung Boyong membawa narkoba jenis sabu, namun terdakwa tidak tahu siapa yang mau dikasi dan Adi Bin Dg Rate mengatakan "kamu kesana saja dan sudah ada yang menunggu disana di samping masjid dekat pertamina" dan selanjutnya Adi Bin Dg Rate memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus potongan plastic warna hitam kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi (Diversi) dan terdakwa berboncengan dengan Dandi (Diversi) ke masjid yang ada di Boyong dan setelah sampai di samping masjid area Pertamina (SPBU) di Boyong, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (Diversi) menunggu diatas sepeda motor dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa berjalan menuju kekerumunan orang didekat Masjid dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan seseorang yang menunggu sebagaimana yang diberitahukan oleh Adi Bin Dg Rate tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi sehingga terdakwa membuang bungkus narkoba jenis sabu tersebut kelantai pavin namun dilihat dan ditemukan oleh anggota polisi tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa mau mengantar dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Adi Bin Dg Rate tersebut dengan imbalan terdakwa diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri secara gratis dan terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Oktober 2016 di rumah teman terdakwa di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang saat itu terdakwa diajak oleh teman untuk mencobanya sedangkan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017, disalah satu rumah teman terdakwa di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara, teman terdakwa yang bernama Dandi (Diversi) tersebut telah ada Penetapan Diversi Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/Div/2017/PN Jnp, yang mana DANDI masih berumur 17 tahun sebagaimana bukti surat Kartu Keluarga No.7304021912100029 atas nama kepala keluarga Gatot Dg Sibali, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Residen Nomor: Kep/533/VIII/2017/LPAB Dandi diserahkan kepada Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB) Makassar untuk menjalani rehabilitasi dan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2907/NNF/VIII/2017, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 atas nama **Dandi Sandika Bin Gatot Dg Sibali**, urine benar mengandung metamfetamina, sebagaimana dalam berkas perkara terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2906/NNF/VIII/2017, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan kesimpulan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2699 gram, yang diberi nomor barang bukti 7112/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7113/2017/NNF, semua barang bukti tersebut milik **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** dengan kesimpulan **Adalah benar mengandung Metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) disuruh oleh Adi Bin Dg Rate untuk menyerahkan 1 (stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di samping Masjid area pertamina Boyong, Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, namun sebelum terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sebagaimana yang disuruh Adi Bin Dg Rate tersebut, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan terdakwa mau mengantar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan imbalan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis oleh Adi Bin Dg Rate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa, urine terdakwa memang mengandung metampetamina dan terdakwa mengakui bahwa ia juga mengkonsumsi narkotika pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 bersama dengan temannya, namun dalam perkara ini, maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan Adi Bin Dg Rate dengan imbalan terdakwa diberi narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dapat dikwalifisir "**menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure tanpa hak atau melawan hukum dalam **unsure ke-dua** perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang **menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah terbukti dalam unsure ke-tiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsure **ke-tiga tersebut diatas telah terpenuhi**, yang mana perbuatan Terdakwa dan Dandi (Diversi) yang atas suruhan Adi Bin Dg Rate mengantarkan narkotika jenis sabu untuk seseorang yang terdakwa tidak kenal ke Masjid di area Pertamina (SPBU) di Kampung Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan imbalan terdakwa diberi narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis, namun sebelum terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut, terdakwa dan Dandi (Diversi) terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto, yang mana dalam perkara a quo Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan Dandi (Diversi) mengantar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana telah terbukti dalam unsure ke-tiga tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut di atas tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan Dandi (Diversi) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **tanpa hak atau melawan** hukum telah terpenuhi;

ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan, dimana dalam tindak pidana penyertaan, pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, dimana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) penyertaan yaitu;

1. orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHP atau dalam keadaan daya paksa (vide Pasal 48 KUHP) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHP, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diikuti oleh dasar penghapusan pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;
3. orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari unit Narkoba Polres Jeneponto, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di disamping Masjid di area SPBU Boyong, Kampung. Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan Dandi (Diversi) ditangkap ditemukan barang berupa 1 (stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam yang terletak dilantai pavin di dekat terdakwa yang mana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Dandi (Diversi) yang pada saat itu datang bersama dengan terdakwa ketempat kejadian, namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa 1 (stu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus dengan potongan plastic warna hitam tersebut, ia peroleh dari Adi Bin Dg Rate yang maksud dan tujuannya akan diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di masjid dekat pertamina (SPBU) di Boyong namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Dandi (Diversi) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dari Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, awalnya terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) sedang jalan di Komplek pasar Tamanroya dan dipanggil oleh Adi Bin Dg Rate dan menyuruh terdakwa dan Dandi (Diversi) untuk ke Kampung Boyong membawa narkoba jenis sabu, namun terdakwa tidak tahu siapa yang mau dikasi dan Adi Bin Dg Rate mengatakan "kamu kesana saja dan sudah ada yang menunggu disana di samping masjid dekat pertamina" dan selanjutnya Adi Bin Dg Rate memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu yang diisolasi warna bening dan dibungkus potongan plastic warna hitam kepada Dandi (Diversi) dan terdakwa berboncengan dengan Dandi (Diversi) ke masjid yang ada di Boyong dan setelah sampai di samping masjid area pertamina

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBU) di Boyong, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (Diversi) menunggu diatas sepeda motor dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa berjalan menuju ke kerumunan orang didekat Masjid untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan seseorang yang menunggu sebagaimana yang diberitahukan oleh Adi Bin Dg Rate tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi sehingga terdakwa membuang bungkus narkoba jenis sabu tersebut kelantai pavin namun dilihat dan ditemukan oleh anggota polisi tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) langsung diamankan oleh Polisi dari Polres Jeneponto, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi bentuk kesengajaan Turut Serta melakukan perbuatan pelaksanaan yang dilandasi oleh niat dan kehendak yang sama dari Terdakwa bersama dengan Dandi (Diversi) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang erat, yang tanpa peran satu dan yang lainnya tidak akan mungkin terjadi tindak pidana tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi **"unsur turut melakukan perbuatan pidana"**, sebagaimana pertimbangan unsur yang telah terpenuhi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan pidananya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tertang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim meyakini proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum bahwa peredaran narkotika dimasyarakat saat ini sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan bagi generasi penerus Bangsa dan Negara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sangat adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2699 gram, Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan generasi penerus Bangsa dan Negara yang sudah sangat memprihatinkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- ;Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Gunawan Bin Saparuddin Dg Lontang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2699 gram, **Dimusnahkan**
- 6. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2018** oleh, **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Al Amin, S.H.**, dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. ST. Basse Bombang**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rakhmat Al Amin, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. ST. Basse Bombang